

SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KPU KABUPATEN/KOTA

Kpt 18/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/XII/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021.

ABSTRAK :Dalam rangka Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2021.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 126 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019.**
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2021.

CATATAN :

- **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2021.**
- **Lamp 1 Hlm.**